



PUTUSAN

Nomor 72/Pid.B/LH/2019/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : *****
2. Tempat lahir : Nanga Semangut
3. Umur/Tanggal lahir : 51/8 Agustus 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Purnama I Gang Purnama Indah II RT. 004 RW
008 Desa Parit Tokaya Kecamatan Pontianak
Selatan Kota Pontianak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Suhardi Yakop als Edau als Edoe als Edi Bin Muhammad Yakop Alm ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019
2. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 72/Pid.B/LH/2019/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 72/Pid.B/LH/2019/PN Pts tanggal 2 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/LH/2019/PN Pts tanggal 2 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SUHARDI YAKOP Als EDAU Als EDOE Als EDI Bin MUHAMMAD YAKOP (Alm)** bersalah melakukan Tindak Pidana **"menyuruh lakukan mengangkut tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati"** sebagaimana diatur dalam **Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SUHARDI YAKOP Als EDAU Als EDOE Als EDI Bin MUHAMMAD YAKOP (Alm)** dengan pidana penjara selama **2(dua)bulan** dikurangi selama Saksi berada dalam tahanan sementara dengan perintah Saksi tetap ditahandan **Denda sebesar Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Saksi tidak membayar pidana denda tersebut maka harus diganti dengan Pidana Kurungan selama **9 (sembilan) bulan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi KB 8829 EB Nomor Rangka MHMFE74P5CK084326 Nomor Mesin 4D34T-HX4891;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil truck merk Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi KB 8829 EB Nomor Rangka MHMFE74P5CK084326 Nomor Mesin 4D34T-HX4891;**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Maryono melalui Terdakwa**

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 72/Pid.B/LH/2019/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil L.Truck Merk Mitshubishi warna Kuning dengan Nomor Polisi KB 9174 AM dengan nomor rangka MHMFE75P6DK025188 dan Nomor mesin 4D34TJ45746.
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Mobil L.Truck Merk Mitshubishi warna Kuning dengan Nomor Polisi KB 9174 AM dengan nomor rangka MHMFE75P6DK025188 dan Nomor mesin 4D34TJ45746.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Benyamin Helmin melalui Terdakwa

- 1 (satu) unit Truck Mithsubishi dengan Nomor Polisi KB 9385 L, Nomor Rangka : MHMFFE74P5CK072744, Nomor Mesin : 4D34T-H58902 dan 1 (satu) lembar SNTK.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Ervina melalui Terdakwa

- 1 (satu) unit Truck Mithsubishi dengan Nomor Polisi KB 8630 BL ex B 9932 BDD DENGAN nomor rangka : MHMFE74P5DK088124 dan nomor mesin : 4D34T-J12743 dan 1 (satu) lembar SNTK.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Kong Sang Sung melalui Terdakwa

- Potongan bagian tumbuhan Gaharu Buaya dengan ukuran bervariasi dengan berat \pm 5 (lima) ton yang dimuat dalam 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi KB 8829 EB.
- Potongan (bagian) tumbuhan gaharu buaya dengan berat kurang lebih 5 Ton yang dimuat didalam 1 (satu) unit Mobil L.Truck Merk Mitshubishi warna Kuning dengan Nomor Polisi KB 9174 AM.
- Potongan (bagian) tumbuhan Gaharu Buaya dengan berat kurang lebih 5 ton yang termuat didalam 1 (satu) unit Truck Mithsubishi dengan Nomor Polisi KB 9385 L, Nomor Rangka : MHMFFE74P5CK072744, Nomor Mesin : 4D34T-H58902
- Potongan (bagian) tumbuhan Gaharu Buaya dengan berat kurang lebih 5 (lima) ton yang termuat di dalam 1 (satu) unit Truck Mithsubishi dengan Nomor Polisi KB 8630 BL ex B 9932 BDD dengan nomor rangka : MHMFE74P5DK088124 dan nomor mesin : 4D34T-J12743.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 72/Pid.B/LH/2019/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan agar **Terdakwa SUHARDI YAKOP Als EDAU Als EDOE Als EDI Bin MUHAMMAD YAKOP (Alm)** membayar biaya perkarasebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SUHARDI YAKOP Als EDAU Als EDOE Als EDI Bin MUHAMMAD YAKOP (Alm)** pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira jam 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Lintas Selatan Km 11 Hutan Lindung Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari, tanggal, waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa **SUHARDI YAKOP Als EDAU** mendapatkan tumbuhan jenis Gaharu Buaya ukuran bervariasi dengan cara membeli kepada masyarakat di wilayah desa Sui Antu Kec. Seberuang Kab. Kapuas Hulu, dan dalam hal melakukan pembelian gaharu buaya tersebut terdakwa mempercayakan kepada Sdr. **HENDRIKUS WARNO Als INO** untuk melakukan pembelian dan pengumpulan terhadap gaharu buaya tersebut. Kemudian untuk penimbangannya dan sarana pengangkutannya saksi mempercayakan kepada **AMANTO Als AMAN Anak Dari ALONG** (terdakwa dituntut dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa terdakwa membeli kayu gaharu buaya sejumlah kurang lebih 20 (dua puluh) ton tersebut dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per/kilonya. dimana sebelumnya terdakwa ada mengirimkan uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui rekening CU milik Sdr.**HENDRIKUS WARNO Als INO** dengan tujuan uang tersebut untuk

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 72/Pid.B/LH/2019/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal Sdr.HENDRIKUS WARNO Als INO dalam hal membeli kayu gaharu buaya kepada masyarakat di wilayah desa Sui Antu Kec. Seberuang Kab. Kapuas Hulu;

- Bahwa terdakwa ada memberikan fi / imbalan atau upah kepada Sdr.HENDRIKUS WARNO Als INO dan Sdr. AMANTO dalam hal jual beli dan pengangkutan gaharu buaya tersebut masing-masing sejumlah Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per/kilonya;
- Bahwa tumbuhan jenis Gaharu Buaya ukuran bervariasi sebanyak 20 (dua puluh) ton yang ditangkap oleh pihak Kepolisian di di Jalan Lintas Selatan Km 11 Hutan Lindung Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu diangkut dengan menggunakan 4 Unit Truck yang membawa muatan tumbuhan jenis Gaharu Buaya ukuran bervariasi yaitu 1 (satu) unit Truck Mitsubishi dengan Nomor Polisi KB 9385 L disopir oleh AGUNG WAHYUDI (terdakwa dituntut dalam berkas perkara terpisah) dengan membawa muatan tumbuhan jenis Gaharu Buaya ukuran bervariasi sebanyak 5 (lima) ton, 1 (satu) unit Mobil Truck warna Kuning dengan Nomor Polisi KB 8630 BL ex : B 9932 BDD dikemudikan oleh saudara INDRA PARDOMUAN HARAHAP (terdakwa dituntut dalam berkas perkara terpisah) dengan membawa muatan tumbuhan jenis Gaharu Buaya ukuran bervariasi sebanyak 5 (lima) ton, 1 (satu) unit L.Truck Merk Mitshubishi warna Kuning dengan Nomor Polisi KB 8829 EB disopir oleh Sdr.ANDRE SONETA ADIROSSA Als ANDRE (terdakwa dituntut dalam berkas perkara terpisah) dengan membawa muatan tumbuhan jenis Gaharu Buaya ukuran bervariasi sebanyak 5 (lima) ton dan 1 (satu) unit L.Truck Merk Mitshubishi warna Kuning dengan Nomor Polisi KB 9174 AM dengan nomor rangka MHMFE75P6DK025188 dan Nomor mesin 4D34TJ45746 yang disopir oleh Sdr. ANTONIUS TONI Als TONI (terdakwa dituntut dalam berkas perkara terpisah) dengan membawa muatan tumbuhan jenis Gaharu Buaya ukuran bervariasi sebanyak 5 (lima) ton akan dibawa dari Desa Sui Antu Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu menuju ke Kota Pontianak tepatnya rumah terdakwa SUHARDI YAKOP Als EDAU Als EDOE Als EDI Bin MUHAMMAD YAKOP (Alm) yang beralamat di Jln. Purnama I Gg. Purnama Indah II Rt / Rw 004 / 008 Desa Parit Tokaya Kec. Pontianak Selatan Kota Pontianak;
- Bahwa ahli menjelaskan perbuatan terdakwa SUHARDI YAKOP Als EDAU Als EDOE Als EDI Bin MUHAMMAD YAKOP (Alm) melakukan memperniagakan tumbuhan jenis gaharu buaya dengan ukuran bervariasi

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 72/Pid.B/LH/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berat kurang lebih 20 (dua puluh) ton, tidak dibenarkan dan telah menyalahi aturan per Undang-Undang yang berlaku yang diatur dalam "Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya";

- Bahwa berdasarkan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi (Dalam Lampiran pada Poin 921 Tumbuhan jenis Gaharu Buaya merupakan Tumbuhan yang dilindungi).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (1) huruf a UU Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **CHARLES YULIAM**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 15.30 WIB, saksi bersama dengan saudara Gregorius dan saudara Dedi, telah mengamakan 4 (empat) buah truck di Jalan Lintas Kilometer 11 Hutan Lindung Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu ;
 - Bahwa saksi bersama dengan saudara Gregorius dan saudara Dedi adalah anggota kepolisian ;
 - Bahwa saksi saat itu sedang menjalankan bersama Tim Polres Kapuas Hulu;
 - Bahwa saksi bersama dengan team menghentikan truck dengan nopol KB 9385 L, yang dikendarai oleh Agung Wahyudi ;
 - Bahwa truck yang kedua dengan nopol KB 8630 BL, yang dikendarai oleh terdakwa ;
 - Bahwa truck yang ketiga dengan nopol KB 8829 EB, yang dikendarai oleh saksi Andre Soneta ;
 - Bahwa truck yang keempat dengan nopol KB 9174 AM yang dikendarai oleh Antonius Toni ;

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 72/Pid.B/LH/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah keempat truck tersebut berhenti, maka saksi dan tim memeriksa isi muatan truck tersebut dan ternyata isinya adalah kayu gaharu buaya ;
- Bahwa saat sopir sopir truck tersebut ditanya oleh saksi dan tim tentang kepemilikan kayu gaharu buaya tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa kayu gaharu buaya tersebut diambil dari daerah Dusun Sui Antu Desa Bekuan Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa tujuan truck truck pengangkut kayu gaharu buaya tersebut adalah Pontianak ;
- Bahwa para sopir truck tersebut tidak tahu akan dipergunakan apa kayu gaharu buaya tersebut ;
- Bahwa saat para sopir ditanya tentang dokumen pengangkutan , para sopir menjelaskan bahwa tidak emmpunyai dokumen apapun ;
- Bahwa untuk pemeriksaan lebih lanjut saksi bersama tim membawa semua sopir beserta trucknya dan muatan yang ada didalam keempat truck tersebut ke Polres Kapuas Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **AGUNG WAHYUDI Als AGUNG Bin JASWADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah seorang sopir truck dengan truck nopol KB 9385 L ;
- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 15.30 wib bertempat di Jalan Lintas Kilometer 11 Hutan Lindung Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu, telah diamankan oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa saksi diamankan bersama dengan truck yang dikendarainya yang mana saat itu truck saksi berisi muatan kayu gaharu jenis buaya ;
- Bahwa menurut saksi Man kayu gaharu buaya yang dibawa oleh saksi adalah milik saksi Suhardi Yakop alias Edau ;
- Bahwa saksi Man adalah anak buah saksi Edau ;
- Bahwa saksi mempunyai tugas mengantar kayu gaharu jenis buaya ke Pontianak dengan menggunakan truk saksi ;
- Bahwa kayu gaharu buaya diambil oleh saksi dari Desa Sui Antu Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa tujuan di Pontianak kayu gaharu buaya ini akan dibawa ke gudang milik saksi Suhardi Yakob sebanyak satu truck yang dikendarai saksi dengn berbagai ukuran ;

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 72/Pid.B/LH/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dijanjikan akan mendapat upah dari hasil mengangkut kayu gaharu buaya tetapi upah tersebut akan diberikan bila saksi telah mengantar kayu gaharu buaya telah sampai ke Pontianak ;
- Bahwa upah yang dijanjikan saksi Edau adalah Rp. 500,- (lima ratus rupiah) untuk per kilogram dari kayu gaharu buaya ;
- Bahwa saksi saat itu mengangkut kayu gaharu buaya sebanyak 5 ton, sehingga upah yang dijanjikan adalah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tetapi akan diberikan bila kayu gaharu buaya telah sampai di Pontianak ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara saksi Edau mendapatkan kayu gaharu buaya karena saksi hanya sebatas mengangkut kayu gaharu buaya dari Dusun Sui Antu Desa Bekuan Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu menuju Pontianak ;
- Bahwa saksi mengangkut kayu gaharu buaya baru satu kali ini saja ;
- Bahwa selain saksi ada juga tiga orang sopir truck lainnya yang mengangkut kayu gaharu buaya milik saksi Edau yaitu saksi Andre dengan menggunakan truck nopol KB 8829 EB, terdakwa dengan menggunakan truck dengan nopol KB 8630 BL dan saksi Toni dengan menggunakan truck dengan nopol KB 9174 AN ;
- Bahwa saksi mendapat muatan kayu gaharu buaya tersebut setelah saksi menelpon saksi Andre dan menanyakan apakah ada muatan untuk truck ekspedisinya yang akan turun ke Pontianak tetapi kosong muatannya ;
- Bahwa saksi diberitahu oleh saksi Andre bahwa ada muatan kayu gaharu buaya milik terdakwa dengan pembayaran yang telah disebutkan diatas dan setelah saksi setuju maka saksi berangkat dari rumah saksi di Dusun Reret Indah, Semangut Utara Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa setelah sampai di Sui Antu dan bertemu dengan saksi Andre, truck milik saksi diberi muatan kayu gaharu buaya sehingga pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 saksi, bersama dengan saksi Andre, saksi Indra dan saksi Toni dengan mengendarai trucknya masing masing berjalan beriringan;
- Bahwa pada saat akan berangkat muatan truck milik saksi, saksi Indra, saksi Andre dan saksi Toni sama sekali tidak dilengkapi dokumen atau surat dari muatan dalam trucknya ;
- Bahwa saat saksi bersama saksi Andre, saksi Indra, saksi Toni diamankan oleh petugas kepolisian dan tidak dapat menunjukkan dokumen maka saksi

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 72/Pid.B/LH/2019/PN Pts



bersama dengan saksi Andre, saksi Indra dan saksi Toni diamankan di Mapolres Kapuas Hulu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi **ANDRE SONETA ADIROSSA Als ANDRE Bin NAZARUDDIN (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah seorang sopir truck dengan truck nopol KB 8829 EB;
- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 15.30 wib bertempat di Jalan Lintas Kilometer 11 Hutan lindung Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu, telah diamankan oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa saksi diamankan bersama dengan truck yang dikendarainya yang mana saat itu truck saksi berisi muatan kayu gaharu jenis buaya ;
- Bahwa kayu gaharu buaya yang dibawa oleh saksi adalah milik terdakwa ;
- Bahwa saksi mempunyai tugas mengantar kayu gaharu jenis buaya ke Pontianak ;
- Bahwa kayu gaharu buaya diambil oleh saksi dari Desa Sui Antu Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa tujuan di Pontianak kayu gaharu buaya ini akan dibawa ke gudang milik terdakwa ;
- Bahwa kayu gaharu buaya yang dibawa oleh saksi sebanyak 1 truck yang dikendarainya dengan berbagai ukuran ;
- Bahwa upah yang diberikan oleh terdakwa melalui saksi Man adaah Rp. 500,- (lima ratus rupiah) untuk tiap kilogramnya dan angkutan saksi sebanyak kurang lebih 5 ton ;
- Bahwa pembayaran fee yang dijanjikan akan dibayarkan bila saksi sudah mengantarkan muatan berupa kayu gaharu buaya telah sampai di pontianak;
- Bahwa awalnya hari Senin tanggal 11 Februari 2019 saksi dihubungi saksi Man dan menawarkan untuk mengangkut kayu gaharu buaya dengan imbalan sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) untuk tiap kilogramnya ;
- Bahwa setelah sepakat, saksi menghubungi saksi Agung dan saksi Toni yang juga mau mengangkut kayu gaharu buaya milik terdakwa ke Pontianak;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 setelah saksi, saksi Agung, saksi Toni dan saksi Indra selesai mengangkut kayu gaharu jenis buaya tersebut kedaam truknya masing masing dan selesai pada hari Rabu



tanggal 13 Februari 2019, sehingga pada jam 14.00 wib, truck saksi, truck saksi Agung, truck saksi Toni dan juga truck saksi Indra berjalan beriringan dengan rencana menunggu dokumen dan surat untuk pengangkutan;

- Bahwa menurut saksi Man suratnya sudah ada tetapi belum diberikan kepada saksi, saksi Agung, saksi Toni dan saksi Indra ;
- Bahwa setelah sampai di perbatasan Silat Hilir dan kecamatan Seberuang, saksi bersama dengan saksi Agung, saksi Toni dan saksi Indra diberhentikan oleh petugas kepolisian dan ditanyakan tentang dokumen, tetapi karena saksi bersama dengan saksi Agung, saksi Toni dan saksi Indra tidak dapat memperlihatkan dokumen selanjutnya saksi bersama dengan saksi Agung, saksi Toni dan saksi Indra diamankan di Mapolres Kapuas Hulu ;
- Bahwa selain truck saksi yang mengangkut kayu gaharu buaya, ada juga truck yang mengangkut kayu gaharu buaya yaitu truck milik saksi Agung dengan nopol KB 9385 L, truck milik saksi Indra dengan nopol KB 8630 BL dan truck milik saksi Toni dengan nopol KB 9174 AM ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan kayu gaharu buaya tersebut ;
- Bahwa saksi mengangkut kayu gaharu buaya ini baru sekali ini saja ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. Saksi **INDRA PARDOMUAN HARAHAP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 15.30 wib bertempat di Jalan Lintas selatan Kilometer 11 Hutan Lindung Kecamatan Silat Hilir Kabuapen Kapuas Hulu ;
- Bahwa saksi diamankan berkaitan dengan angkutan dalam trucknya yaitu kayu gaharu jenis buaya seberat 5 (lima) ton ;
- Bahwa saksi adalah pengendara truck dengan nopol KB 8630 BL ex B 9932 BDD NO.Ka/NIK/VIN : MHMFE74P5DKO88124, No. SIN 4D4TJ12743 ;
- Bahwa saksi mengangkut kayu gaharu jenis bauya mendapat fee sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) untuk perkilo gramnya dengan perjanjian akan dibayar pada saat kayu gaharu jenis buaya telah sampai di Pontianak ;
- Bahwa saat saksi diamankan oleh petugas kepolisian, truck saksi berjalan beriringan dengan truck saksi Andre, saksi Agung dan saksi Toni ;



- Bahwa saksi Andre manaiki truck dengan nopol KB 8829 EB, saksi Toni dengan truck nopol KB 9174 Am dan saksi Agung dengan truck nopol KB 9385 L ;
- Bahwa saat mengangkut kayu gaharu jenis buaya, saksi Toni diberi tahu oleh terdakwa bahwa dokumen pengangkutan kayu tersebut telah berada di Bongkong Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu dan dokumen tersebut dapat langsung dibawa ke Pontianak sebagai kelengkapan pengangkutan kayu tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa mendapatkan kayu gaharu jenis buaya ;
- Bahwa saksi mengambil kayu gaharu jenis buaya tersebut berasal dari Desa Sui Antu Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa saksi mengangkat kayu gaharu jenis buaya baru pertama kali ;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh saksi Agung dan ditawarkan untuk membawa kayu gaharu jenis buaya tersebut dan saat itu saksi sempat bertanya kepada saksi Agung, tentang keamanan angkutan kayu tersebut ;
- Bahwa saat itu saksi diberitahu oleh saksi Agung bahwa pengangkutan kayu tersebut aman dan antara saksi Agung dan saksi berjanji akan bertemu di Sui Antu Kecamatan Seberuang ;
- Bahwa saat sampai di Desa Sui Antu, saksi baru bertemu dengan saksi Andre dan saksi Toni yang juga sesama sopir truck ;
- Bahwa setelah semua truck terisi penuh dengan kayu gaharu jenis buaya, barulah berangkat secara beriringan ke Bongkong untuk mengambil dokumen yang dijanjikan oleh terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya sesampai di Hutan Lindung Kecamatan Silat Hilir, saksi bersama sopir truck yang lain diamankan dan dibawa ke Polres Kapuas Hulu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

5. Saksi **ANTONIUS TONI Als TONI Anak Dari ANIK (Alm)**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah seorang sopir truck dengan truck nopol KB 9174 AM;
- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 15.30 wib bertempat di Jalan Lintas Kilometer 11 Hutan Lindung Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu, telah diamankan oleh petugas kepolisian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diamankan bersama dengan truck yang dikendarainya yang mana saat itu truck saksi berisi muatan kayu gaharu jenis buaya ;
- Bahwa menurut saksi Man kayu gaharu buaya yang dibawa oleh saksi adalah milik terdakwa ;
- Bahwa saksi Man adalah anak buah terdakwa ;
- Bahwa saksi mempunyai tugas mengantar kayu gaharu jenis buaya ke Pontianak dengan menggunakan truk saksi ;
- Bahwa kayu gaharu buaya diambil oleh saksi dari Desa Sui Antu Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa tujuan di Pontianak kayu gaharu buaya ini akan dibawa ke gudang milik terdakwa sebanyak satu truck yang dikendarai saksi dengan berbagai ukuran ;
- Bahwa saksi dijanjikan akan mendapat upah dari hasil mengangkut kayu gaharu buaya tetapi upah tersebut akan diberikan bila saksi telah mengantar kayu gaharu buaya telah sampai ke Pontianak ;
- Bahwa upah yang dijanjikan terdakwa adalah Rp. 500,- (lima ratus rupiah) untuk per kilogram dari kayu gaharu buaya ;
- Bahwa saksi saat itu mengangkut kayu gaharu buaya sebanyak 5 ton, sehingga upah yang dijanjikan adalah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tetapi akan diberikan bila kayu gaharu buaya telah sampai di Pontianak ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mendapatkan kayu gaharu buaya karena saksi hanya sebatas mengangkut kayu gaharu buaya dari Dusun Sui Antu Desa Bekuan Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu menuju Pontianak ;
- Bahwa saksi mengangkut kayu gaharu buaya baru satu kali ini saja ;
- Bahwa selain terdakwa ada juga tiga orang sopir truck lainnya yang mengangkut kayu gaharu buaya milik terdakwa yaitu saksi Andre dengan menggunakan truck nopol KB 8829 EB, saksi Indra dengan menggunakan truck dengan nopol KB 8630 BL dan saksi Agung dengan menggunakan truck dengan nopol KB 9385 L ;
- Bahwa saksi mendapat muatan kayu gaharu buaya tersebut setelah saksi menelpon saksi Andre dan menanyakan apakah ada muatan untuk truck ekspedisinya yang akan turun ke Pontianak tetapi kosong muatannya ;
- Bahwa saksi diberitahu oleh saksi Andre bahwa ada muatan kayu gaharu buaya milik terdakwa dengan pembayaran yang telah disebutkan diatas dan

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 72/Pid.B/LH/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah saksi setuju maka saksi berangkat dari rumah saksi di Dusun Reret Indah, Semangut Utara Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu ;

- Bahwa setelah sampai di Sui Antu dan bertemu dengan saksi Andre, truck milik saksi diberi muatan kayu gaharu buaya sehingga pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 saksi, bersama dengan saksi Andre, saksi Indra dan saksi Agung dengan mengendarai trucknya masing masing berjalan beriringan ;
- Bahwa pada saat akan berangkat muatan truck milik saksi, saksi Indra, saksi Andre dan saksi Agung sama sekali tidak dilengkapi dokumen atau surat dari muatan dalam trucknya ;
- Bahwa saat saksi bersama saksi Andre, saksi Indra, saksi Agung diamankan oleh petugas kepolisian dan tidak dapat menunjukkan dokumen maka saksi bersama dengan saksi Andre, saksi Indra dan saksi Toni diamankan di Mapolres Kapuas Hulu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

6. Saksi **AMANTO Als AMAN Anak Dari ALONG**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 15.30 wib, petugas kepolisian mengamankan 4 (empat) buah truk yang berisi kayu ganaru buaya yang berada di Jaan Lintas Selatan Kilometer 11 Hutannya Lindung Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa keempat truck tersebut, masing masing dikendarai oleh saksi Agung dengan nopol KB 9385 L, saksi Indra dengan nopol KB 8630 BL, saksi Andre dengan nopol KB 8829 EB dan saksi Toni dengan nopol KB 9174 AM;
- Bahwa sewaktu ke empat truck tersebut diamankan, ditelpon oleh salah satu sopir dan langsung menyusul ke Polres Kapuas hulu ;
- Bahwa saksi adalah anak buah dari terdakwa yang bertugas untuk menimbang kayu gaharu buaya ;
- Bahwa kayu gaharu buaya yang diamankan dalam 4 truck tersebut berat keseluruhannya sekitar 20 ton ;
- Bahwa kayu gaharu buaya yang diamankan oleh petugas kepolisian tersebut adalah milik terdakwa yang tinggal di Pontianak ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan kayu gaharu buaya dari daerah Sungai Antu Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu dengan cara membeli dari



saksi Ino yang dikumpul dari masyarakat Sungai Daerah Sungai Antu Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui harga yang dibeli terdakwa dari saksi Ino ;
- Bahwa upah saksi dalam menimbang kayu gaharu bervariasi, bila kayu gaharu buaya kelas A maka upah timbang saksi adalah Rp. 500,- (lima ratus rupiah) bila kayu gaharu buaya jenis B dan C maka upah timbang saksi adalah Rp. 200,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi sampai saat keempat truck diamankan oleh petugas kepolisian belum mendapatkan upah penimbangan kayu gaharu buaya yang dijanjikan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi hanya mendapat uang transportasi dan uang makan dari Pontianak sampai penimbangan kayu gaharu buaya selesai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), yang ditransfer melalui ATM pada tanggal 10 Februari 2019 ;
- Bahwa saksi yang menghubungi saksi Andre untuk mencari truck untuk melakukan pengangkutan kayu gaharu buaya sebanyak 4 (empat) buah truck;
- Bahwa yang melakukan penimbangan terhadap kayu gaharu buaya adalah saksi dan saksi Ino ;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali melakukan penimbangan kayu gaharu buaya milik terdakwa ;
- Bahwa kayu gaharu buaya milik terdakwa sama sekali tidak memiliki dokumen perijinan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

7. Saksi **HENDRIKUS WARNO AIs INO Anak Dari BALAI (Alm)**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang 4 (empat) buah truck yang diamankan oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keempat buah truck tersebut mengangkut kayu gaharu buaya ;
- Bahwa pengangkutan kayu gaharu buaya awalnya berasal dari rumah saksi yang terletak di Dusun Sungai Antu ;
- Bahwa kayu gaharu buaya tersebut akan dibawa ke tempat terdakwa yaitu ke Pontianak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kayu gaharu buaya tersebut ditahan kepolisian karena ditelpon oleh saksi Man ;
- Bahwa awalnya muasal dari kayu gaharu buaya ini dari saksi, dimana saksi pernah menelpon terdakwa bahwa dikampungnya masih banyak masyarakat yang masih mempunyai kayu gaharu buaya ;
- Bahwa setelah terjadi pembicaraan tersebut antara saksi dan terdakwa, akhirnya saksi diberi tugas oleh terdakwa untuk mengumpulkan kayu jenis gaharu buaya ;
- Bahwa harga per kilo kayu gaharu buaya yang dibeli oleh saksi adalah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;
- Bahwa keuangan yang digunakan saksi untuk membeli kayu gaharu buaya berasal dari terdakwa sebagai bos saksi dan dibayarkan kepada saksi dengan menggunakan sistem transfer antar bank ;
- Bahwa uang yang dikirim oleh terdakwa kepada saksi totalnya adalah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi mendapat fee dari kayu gaharu buaya tersebut sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) untuk tiap kilonya ;
- Bahwa saksi Man bertugas menimbang dan mengawal angkutan kayu gaharu buaya tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui saat pengangkutan kayu gaharu buaya tersebut ;
- Bahwa kayu gaharu buaya tersebut diangkut dalam 4 buah truck yang dikendarai oleh saksi Agung, saksi Andre, saksi Indra dan saksi Toni ;
- Bahwa setiap truck mengangkut kurang lebih 5 (lima) ton kayu gaharu jenis buaya ;
- Bahwa total kayu gaharu jenis buaya adalah kurang lebih 20 (dua puluh) ton;
- Bahwa kayu gaharu jenis buaya tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa pengangkutan kayu gaharu jenis buaya dari Kapuas Hulu ke Pontianak tersebut tidak mempunyai dokumen pengangkutan ;
- Bahwa kayu gaharu jenis buaya juga tidak mempunyai izin penangkaran dari menteri ;
- Bahwa kayu gaharu jenis buaya yang diamankan terdiri dari berbagai ukuran;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 72/Pid.B/LH/2019/PN Pts



8. Saksi **NURSI AH** Als **MA USU Binti H. MUHAMMAD YAKOB (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 15.30 wib bertempat di Jalan Lintas selatan Kilometer 11 Hutan Lindung Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa terdakwa diamankan berkaitan dengan angkutan dalam trucknya yaitu kayu gaharu jenis buaya seberat 5 (lima) ton ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang penangkapan tersebut sari saksi Man yang menelpon saksi ;
- Bahwa setelah mengetahui penangkapan tersebut saksi langsung meluncur ke Polres Kapuas Hulu dan melihat truk dan sopir sopirnya sudah diamankan di Polres Kapuas hulu ;
- Bahwa sejak awal saksi tidak mengetahui adanya pengangkutan kayu gaharu jenis buaya ;
- Bahwa saksi dihubungi oleh saksi Mat karena saksi adalah adik kandung dari saksi Suhardi Yakob ;
- Bahwa kayu gaharu jenis buaya tersebut adalah milik kakak kandung saksi yaitu saksi Suhardi Yakob ;
- Bahwa saksi mengetahui dari saksi Suhardi Yakob bahwa kayu gaharu jenis buaya tersebut dibeli oleh saksi Suhardi Yakob dengan cara mengumpulkan dari masyarakat di Desa Sui Antu Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui apakah saat kayu gaharu jenis buaya tersebut diangkut dengan menggunakan keempat buah truck tersebut memiliki surat atau dokumen ;
- Bahwa saksi sama sekali tidak ada hubungan ataupun kerjasama modal dengan saksi Suhardi Yakob ;
- Bahwa saat penangkapan saksi berada di Pontianak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **HASAN ASY'ARY, S.P** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli menerangkan.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Ahli bersedia disumpah atau mengucapkan janji sebelum memberikan keterangan sebagai ahli dalam pemeriksaan ini.
- b. Ahli bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai dengan Pengetahuan keahlian Ahli dibidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- c. Ahli dalam memberikan keterangan sebagai ahli ada dilengkapi dengan Surat Tugas dari Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat Nomor : ST.87/BKSDA.KALBAR/PEG/3/2019.

- Secara singkat riwayat pendidikan Ahli sebagai berikut :

- SD Negeri 37 Pontianak, lulus tahun 1992;
- MTs Negeri 1 Pontianak, lulus tahun 1995;
- SKMA Samarinda, lulus tahun 1999;
- Fakultas Pertanian Jurusan Agroteknologi Universitas Panca Bhakti Pontianak, lulus tahun 2014

Adapun riwayat khusus pelatihan khusus sehubungan dengan keahlian adalah :

- Dasar-Dasar Pengelolaan Kawasan Konservasi Tahun 2001;
- Dasar-Dasar Konservasi Sumber Daya Alam Tahun 2012;
- Sosialisasi Pengenalan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang diperdagangkan Tahun 2013;
- Sosialisasi Pengenalan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang diperdagangkan Tahun 2015.

- Riwayat Pekerjaan Ahli sebagai berikut :

Ahli bekerja di Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat sebagai Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) Ahli Pertama sejak tahun 2016, sejak tahun 2012 menduduki jabatan Pengolah Bahan Pemanfaatan dan Pelayanan Tumbuhan dan Satwa Liar sampai saat ini.

- Bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU No. 5 Tahun 1990, Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

- Bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka (2) UU No. 5 Tahun 1990, Konservasi Sumber Daya Alam Hayati adalah Pengelolaan Sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 72/Pid.B/LH/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.

- Bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka (6) UU No. 5 Tahun 1990, Tumbuhan liar adalah tumbuhan yang hidup di alam bebas dan/atau dipelihara, yang masih mempunyai kemurnian jenisnya. Berdasarkan Pasal 1 angka (7) UU No. 5 Tahun 1990, Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara, yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.

- Berdasarkan BAB-V, Pasal 20 angka (1) dan (2), Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, adalah sbb:

Tumbuhan dan satwa digolongkan dalam jenis :

- a. Tumbuhan dan satwa yang dilindungi.
- b. Tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi.

Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi digolongkan dalam :

- Tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan.
- Tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang.

- Bahwa Berdasarkan isi dari lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 TENTANG Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi sebagai perubahan dari lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, di Indonesia, terdapat 787 Jenis Satwa dan 127 Jenis tumbuhan yang dilindungi Undang-undang.

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa jelas yang tertuang dalam Pasal 21 Ayat 1 Huruf "a" Undang – undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya yang artinya bahwa setiap orang dilarang untuk mengusai atau memiliki, mengangkut, yang memperjual belikan Tumbuhan yang dilindungi yang dalam keadaan hidup atau mati.

- Bahwa Ahli menerangkan Tumbuhan Gaharu Buaya merupakan salah satu tumbuhan yang dilindungi oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 TENTANG Perubahan Kedua

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 72/Pid.B/LH/2019/PN Pts



atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi bagian Tumbuhan yang dilindungi dengan nomor urut 904, yang mulai berlaku sejak ditetapkan Peraturan Menteri tersebut yakni sejak bulan Juni tahun 2018 namun sebelum itu tumbuhan Gaharu Buaya tidak dilindungi. Adapun bukti yang ditunjukkan adalah bagian atau potongan Tumbuhan Gaharu Buaya.

- Bahwa Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Pasal 26 s/d 28 (umum);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentang pemanfaatan jenis Tumbuhan dan satwa Liar, Pasal 3 dijelaskan bahwa Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. Pengkajian, penelitian dan pengembangan;(dilindungi/tidak dilindungi)
 - b. Penangkaran ; (dilindungi/tidak dilindungi)
 - c. Perburuan; (tidak dilindungi)
 - d. Perdagangan; (tidak dilindungi)
 - e. Peragaan; (dilindungi/tidak dilindungi)
 - f. Pertukaran; (dilindungi/tidak dilindungi)
 - g. Budidaya tanaman obat-obatan; dan
 - h. Pemeliharaan untuk kesenangan ;(tidak dilindungi)
3. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 447 / Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar Pasal 24 ayat (1) Pemanfaatan specimen tumbuhan dan satwa liar dapat dibedakan menjadi :
 - a. Pemanfaatan non- komersial untuk tujuan Pengkajian, penelitian, Peragaan non-komersial, Pertukaran, Perburuan dan Pemeliharaan untuk kesenangan.
 - b. Pemanfaatan komersial untuk tujuan penangkaran, perdagangan, peragaan komersial dan Budidaya tanaman obat.
Pemanfaatan tumbuhan dan satwa dilindungi dapat dilakukan dengan ijin Menteri (kecuali untuk jenis yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 34), dengan tujuan seperti tercantum dalam poin 2 diatas.



- Bahwa adapun prosedurnya adalah diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.19/Menhut-II/2005 Tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar, dengan mekanisme sebagai berikut :

A. Legalitas Asal Benih / Bibit

Pasal 44

1. Benih / Bibit untuk memperbanyak tumbuhan secara buatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (2) dilakukan terhadap jenis-jenis yang dilindungi, tidak dilindungi dan atau termasuk dalam Appendiks CITES;
2. Benih / Bibit untuk memperbanyak tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari :
 - a. Habitat alam;
 - b. Hasil memperbanyak Tumbuhan;
 - c. Luar Negeri;
 - d. Hasil Rampasan, temuan atau penyerahan dari masyarakat;
 - e. Lembaga konservasi.
3. Benih / Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib di pelihara sedemikian rupa sehingga menjamin persediaan benih atau bibit dalam jangka panjang dan tidak bergantung kepada pengambilan dari habitat alam.

Pasal 45

1. Pengambilan Benih / Bibit dari habitat alam sebagaimana di maksud dalam pasal 44 ayat (2) huruf "a", dilakukan dengan **IZIN**.
2. **IZIN pengambilan Benih / Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jenis yang di Lindungi diberikan oleh Direktur Jenderal dengan Syarat mendapatkan rekomendasi dari Otoritas Keilmuan setelah mengkaji status Biologi jenis tersebut di Habitat Alam.**
3. Izin pengambilan Benih / Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jenis yang tidak dilindungi dan termasuk dalam Appendiks CITES diberikan oleh Kepala Balai berdasarkan kuota yang telah di tetapkan.

Pasal 46

Pengambilan Benih / Bibit dari hasil memperbanyak tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (2) huruf "b" harus berasal dari penangkar tumbuhan yang telah mendapatkan IZIN



sebagai penangkar Tumbuhan Dari Direktorat Jenderal atau dari sumber lain yang Legal.

Pasal 47

1. Benih / Bibit tumbuhan yang berasal dari luar negeri alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (2) huruf "c" wajib dilengkapi dengan Izin Impor dari Direktur Jenderal dan dalam hal Jenis tersebut termasuk dalam Appendiks CITES, Izin ekspor Cites dari negara pengekspor.
2. Bagi Benih / Bibit tumbuhan yang berasal dari luar negeri sebagai mana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu di perlukan penilaian dari otoritas Keilmuan tentang kemungkinannya menjadi jenis asing yang invasif apabila terlepas ke alam.
3. Dalam hal Otoritas Keilmuan menilai benih/bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kecenderungan yang invasif, maka jenis tumbuhan tersebut dilarang untuk di perbanyak di indonesia.

Pasal 48

1. Benih / Bibit yang berasal dari rampasan, temuan atau penyerahan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (2) huruf "d" untuk jenis-jenis di lindungi dan atau termasuk dalam appendiks Cites, hanya dapat diperoleh dengan Izin Direktur Jenderal, sedangkan untuk jenis yang tidak dilindungi dan termasuk dalam appendiks II dan appendiks III Cites, oleh kepala Balai.
2. Hasil Rampasan, temuan atau penyerahan dari masyarakat untuk jenis-jenis yang tidak di lindungi tetapi termasuk dalam appendiks II dan appendiks III Cites yang telah di lelang oleh negara dapat langsung digunakan sebagai benih/bibit perbanyak tumbuhan secara buatan.

Pasal 49

1. Benih / Bibit yang berasal dari pengembangbiakan di lembaga konservasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (2) huruf "e" untuk jenis di lindungi dan atau termasuk dalam appendiks I Cites, untuk perbanyak tumbuhan secara buatan dengan Izin Direktur Jenderal.
2. Benih/bibit yang berasal dari hasil lembaga konservasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (2) huruf "e" untuk



jenis yang tidak dilindungi tetapi termasuk dalam appendiks II dan appendiks III Cites, untuk memperbanyak tumbuhan secara buatan dengan Izin Kepala Balai.

Pasal 50

1. Benih / Bibit tumbuhan yang diambil langsung dari habitat alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (2) huruf "a" dan kemudian di tumbuhkan secara buatan didalam kondisi terkontrol masih di kategorikan sebagai spesimen alam dengan kode **(W)**.
2. Spesimen Tumbuhan hasil memperbanyak secara buatan dari benih/bibit berupa biji, stek, rumpun, jaringan kalus dan spora sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang kemudian di tumbuhkan di dalam kondisi terkontrol sebagaimana di maksud dalam pasal 43 ayat (3) dan ayat (4) merupakan hasil memperbanyak tumbuhan secara buatan dengan kode **(A)**.
3. Hasil memperbanyak tumbuhan dengan teknik In Vitro yang pada awalnya disimpan dalam kontainer steril dinyatakan sebagai hasil memperbanyak tumbuhan-tumbuhan secara buatan dengan kode **(A)**.
4. Spesimen hasil persilangan tumbuhan merupakan spesimen memperbanyak tumbuhan secara buatan.
5. Tumbuhan hasil persambungan dianggap sebagai spesimen memperbanyak buatan hanya jika stok bawah dan sambungan bagian atas keduanya merupakan spesimen hasil memperbanyak tumbuhan secara buatan.
6. Hasil Hutan Tumbuhan yang di peroleh dari Pohon-pohon yang di tanam secara monospesifik (monokultur) dianggap sebagai spesimen memperbanyak buatan.

Pasal 51

Hasil memperbanyak Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dapat dimanfaatkan.

B. STANDAR DAN KODE HASIL PENANGKARAN

Pasal 70

- (1). Status dan kode hasil penangkaran wajib di cantumkan dalam dokumen laporan, peredaran dalam negeri (SATS-DN) dan peredaran luar negeri (SATS-LN).

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 72/Pid.B/LH/2019/PN Pts



Pada Huruf “g” berbunyi, spesimen hasil pembiakan Tumbuhan secara buatan didalam kondisi terkontrol untuk tujuan komersial maupun non-komersial, jenis yang termasuk dalam appendiks-I, II atau III, adalah I-A atau II-A atau III-A.

- Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.19/Menhut-II/2005, tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar telah mengatur tata cara dan proses Izin Usaha Penangkaran Tumbuhan dan satwa Liar sebagai berikut :

1. Izin penangkaran tumbuhan dan satwa liar berdasarkan Pasal 74 Ayat 1 dapat diberikan kepada ;
 - a. Perorangan;
 - b. Koperasi;
 - c. Badan Hukum;
 - d. Lembaga Konservasi.
2. Persyaratan Izin Penangkaran untuk perorangan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.69/Menhut-II/2013 **Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan** Nomor : P.19/Menhut-II/2005, tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar telah mengatur tata cara dan proses Izin Usaha Penangkaran Tumbuhan dan satwa Liar Pasal 76 ayat 2, sebagai berikut :
 - a. Proposal penangkaran untuk permohonan baru atau Rencana Kerja Lima Tahunan untuk permohonan perpanjangan yang masing-masing diketahui oleh Kepala Balai.
 - b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau izin tempat tinggal bagi warga negara asing yang masih berlaku.
 - c. Surat keterangan lokasi/tempat penangkaran dari serendah-rendahnya Camat setempat yang menerangkan bahwa kegiatan penangkaran tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan;
 - d. Dokumen atau bukti lain yang menerangkan legalitas asal usul induk, benih atau bibit untuk penangkaran dalam hal induk sudah ada surat keterangan rencana perolehan induk dari Kepala Balai;
 - e. Berita Acara Persiapan Teknis dan rekomendasi dari Kepala Balai.
3. Persyaratan izin penangkaran tumbuhan dan satwa liar untuk Koperasi, Badan Hukum dan Lembaga Konservasi berdasarkan Pasal 76 ayat 3, sebagai berikut :

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 72/Pid.B/LH/2019/PN Pts



- a. Proposal penangkaran untuk permohonan baru Rencana Kerja Lima Tahunan untuk permohonan perpanjangan yang masing-masing diketahui oleh Kepala Balai.
 - b. Akte Notaris Perusahaan yang mencantumkan jenis usaha sesuai dengan bidang usaha yang berkaitan dengan tumbuhan dan satwa liar;
 - c. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Keterangan lokasi dari Camat yang menyatakan berdasarkan Undang-undang Gangguan bahwa usaha tersebut tidak menimbulkan gangguan bagi lingkungan manusia;
 - d. Dokumen atau bukti lain yang menerangkan legalitas asal usul induk, benih atau bibit untuk penangkaran dari Kepala Balai;
 - e. Berita Acara Persiapan Teknis dan rekomendasi dari Kepala Balai
4. Berdasarkan kelengkapan permohonan, Direktur Jenderal dapat menolak atau menyetujui permohonan tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 27 (dua puluh tujuh) hari kerja setelah permohonan dan kelengkapannya diterima.
- Bagan alur dan tata waktu permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebagaimana Lampiran I Peraturan ini.
- Bahwa Sesuai pasal 21 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, bahwa setiap orang dilarang untuk mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati, **dengan demikian setiap orang yang melakukan kegiatan tersebut diatas tidak dibenarkan.**
 - Bahwa Sesuai Penjelasan **Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990** tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yakni di jelaskan pada **pasal 21 Ayat 1 huruf "a"** di jelaskan bahwa setiap orang dilarang untuk mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati.
 - a. Perbuatan sdr. ANDRE SONETA ADIROSSA Als ANDRE, sdr. INDRA PARDOMUAN HARAHAP, sdr. ANTONIUS TONI Als TONI dan sdr. AGUNG WAHYUDI Als AGUNG Bin JASWADI yang melakukan pengangkutan Potogan (bagian) Tumbuhan GaharuBuaya dengan menggunakan 5 (lima) unit Truck yang jumlah pertrucknya kurang lebih 5 (lima) Ton, yang tidak dilengkapi dengan Dokumen yaitu Potogan (bagian)



Tumbuhan yang dilindungi berupa Gaharu Buaya tersebut **tidak dibenarkan**.

- b. Perbuatan sdr. SUHARDI YAKOB Als EDAU sebagai pemilik keseluruhan Potogan (bagian) Tumbuhan Gaharu Buaya sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) Ton dan sdr. SUHARDI YAKOB Als EDAU dalam mengumpulkan Potogan (bagian) Tumbuhan Gaharu Buaya di Dusun Sui Antu Desa Bekuan Kec. Seberuang Kab. Kapuas Hulu di yang membantu oleh sdr. HEDRIKUS WARNO Als INO Anak Dari BALAI (Alm) dan yang melakukan penimbangan adalah sdr. AMANTO Als AMAN, yang tidak dilengkapi dengan Izin atau Dokumen yaitu Potogan (bagian) Tumbuhan yang dilindungi berupa Gaharu Buaya tersebut **tidak dibenarkan**.

Pengecualian dalam hal tersebut diatur dalam **pasal 22 ayat (1) sampai ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990**.

- Bahwa Ahli menrangkan Sebelum masuknya jenis tumbuhan Gaharu Buaya ke dalam jenis dilindungi, tata usaha pemanfaatan Gaharu Buaya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan tersebut terdapat di dalam Lampiran I butir **BB. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan**. Pada kolom **DAERAH PROVINSI** disebutkan pada poin c pelaksanaan pemanfaatan hutan di kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung, meliputi : 1) pemanfaatan kawasan hutan 2) pemanfaatan hasil hutan bukan tumbuhan 3) pemungutan hasil hutan 4) Pemanfaatan jasa lingkungan kecualipemanfaatan penyimpanan dan/ataupenyerapan karbon. Adapun prosedur dan tata caranya diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.91/Menhut-II/2014 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Tumbuhan yang Berasal dari Hutan Negara dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.54/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2016 Tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Izin Pemungutan Hasil Hutan Tumbuhan Atau Hasil Hutan Bukan Tumbuhan pada Hutan Negara.

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Dirjen KSDAE) Nomor : SE.9/KSDAE/SET/KUM.1/8/2018 Tanggal 10 Agustus 2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri LHK Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, bahwa pada prinsipnya ketentuan suatu peundang-undangan **tidak berlaku surut**. Oleh karena itu dalam rangka pelaksanaan



Peraturan Menteri tersebut, diinstruksikan kepada Kepala Balai Besar/Balai KSDA untuk melakukan langkah-langkah diantaranya :

- 1) mengaktifkan *call center* untuk menerima pengaduan, merespon, mensosialisasikan, membina dan melakukan pendampingan kepada masyarakat,
- 2) membentuk posko dan menetapkan petugas untuk melakukan penerimaan laporan masyarakat yang menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan jenis tumbuhan dan satwa yang semula tidak dilindungi menjadi dilindungi, untuk selanjutnya dilakukan pendataan dan penandaan yang hasilnya menjadi data awal untuk proses perijinan lebih lanjut,
- 3) memberikan kemudahan dalam proses pendataan dan penandaan dengan tidak memungut biaya apapun dan memberikan pelayanan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN) bagi setiap orang yang telah melakukan pelaporan, pendataan dan penandaan.

Balai KSDA Kalimantan Barat telah melakukan pendataan terhadap jenis Gaharu Buaya yang dipungut/diambil sebelum terbitnya Peraturan Menteri LHK Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 dan telah melaporkan ke Dirjen KSDAE melalui Surat Nomor : S.32/BKSDA.KALBAR/KKH/I/2019 Tanggal 3 Januari 2019 Perihal Laporan Pendataan TSL dan Tindak Lanjutnya untuk proses perijinan lebih lanjut.

- Bahwa ahli menerangkan terkait Penyidik Kepolisian memperlihatkan kepada ahli barang bukti berupa potongan (bagian) tumbuhan gaharu buaya yang jumlah per truknya kurang lebih 5 (lima) ton tumbuhan jenis gaharu buaya, yang diangkut dengan jumlah 4 (empat) truck sehingga total keseluruhan kurang lebih 20 (dua puluh) ton tumbuhan jenis gaharu buaya sebagaimana tertera didalam register barang bukti Nomor ; RBB/25/II/2019 tanggal 13 Maret 2019, register barang bukti Nomor ; RBB/26/II/2019 tanggal 26 Februari 2019, register barang bukti Nomor ; RBB/27/II/2019 tanggal 18 Februari 2019, register barang bukti Nomor ; RBB/28/II/2019 tanggal 13 Maret 2019.
- Bahwa ahli melakukan pengujian terhadap potongan (bagian) tumbuhan jenis gaharu buaya yang diajukan penyidik adalah benar tumbuhan jenis gaharu buaya dengan ciri – ciri sebagai berikut :
 1. Bagian teras kayu mempunyai corak warna berkuning kuning sampai coklat tua.



2. Serat kayu lebih halus, apabila digosok terus - menerus akan kelihatan kahalusannya.
3. Struktur lebih padat jika dibandingkan dengan kayu gaharu jenis lain.
4. Bobotnya lebih berat jika dibandingkan dengan kayu gaharu jenis lain.
5. Apabila dilihat dari potongan melintang, kayu terasnya ada lingkaran – lingkaran berwarna hitam seperti obat nyamuk bakar.
6. Bila dibakar akan mengeluarkan aroma seperti kemenyan tetapi orama tidak kuat dan berbeda dengan orama kayu gaharu dari jenis *Aquilaria* spp. yang lebih wangi.

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu dan tidak mengerti ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa keempat buah truck yang dikendarai oleh saksi Agung, saksi Andre, saksi Indra dan saksi Toni telah diamankan petugas kepolisian pada Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Lintas Selatan Kilometer 11 Hutan Lindung Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa terdakwa mengetahui penangkapan tersebut setelah diberitahu melalui telpon oleh saksi Man ;
- Bahwa jumlah keseluruhan kayu gaharu jenis buaya tersebut adalah 20 (dua puluh) ton ;
- Bahwa kayu gaharu jenis buaya sejumlah 20 (dua puluh) ton tersebut diangkat dalam 4 (empat) buah truck yang masing masing truck mengangkut seberat 5 (lima) ton ;
- Bahwa yang mencari truck dan sopirnya atau yang mengurus pengangkutan adalah saksi Man ;
- Bahwa kayu gaharu jenis buaya tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mendapat kayu gaharu jenis buaya tersebut dari cara membeli dari masyarakat di wilayah Sungai Antu Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa yang melakukan pembelian dari masyarakat, terdakwa mempercayakan kepada saksi Ino untuk melakukan pembelian dan pengumpulan dari masyarakat ;
- Bahwa kayu gaharu jenis buaya setelah dibeli oleh saksi Ino dikumpulkan dirumah saksi Ino ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pengangkutan dari Putussibau ke Pontianak dan penimbangan kayu gaharu jenis buaya terdakwa mempercayakan kepada saksi Man ;
- Bahwa terdakwa membeli kayu gaharu jenis buaya dari masyarakat seharga Rp. 5.000,- untuk per kilonya dan sudah terkumpul sebanyak 20 (dua puluh) ton ;
- Bahwa terdakwa sudah pernah mentransfer uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui rekening CU milik saksi Ino yang akan digunakan untuk membeli kayu gaharu jenis buaya dari masyarakat Desa Sui Antu Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan saksi Ino adalah rekan kerja yang dipercaya untuk membeli dan mengumpulkan kayu gaharu jenis buaya di Desa Sui Antu Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan saksi Man adalah orang kepercayaan terdakwa yang ditugaskan untuk mengurus penimbangan dan sarana pengangkutan terhadap kayu gaharu jenis buaya ;
- Bahwa kayu gaharu jenis buaya tersebut akan dibawa dari Desa Sui Antu Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu ke Pontianak ;
- Bahwa fee untuk saksi Ino dan saksi Man adalah Rp. 500,- (lima ratus rupiah) untuk tiap kilo dari kayu gaharu jenis buaya tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengumpulkan kayu gaharu jenis buaya tersebut di rumah terdakwa yang terletak di Pontianak dan tujuan pengumpulan tersebut adalah untuk dijual kembali bila ada yang berminat ;
- Bahwa 4 (empat) buah truck yang mengangkut kayu gaharu jenis buaya tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen pengangkutan ataupun dokumen yang lain ;
- Bahwa awalnya dari kayu gaharu jenis buaya tersebut berasal telpon dari saksi Ino yang menanyakan pekerjaan untuknya dan menginformasikan kepada terdakwa bahwa kayu gaharu jenis buaya masih banyak masyarakat yang mempunyai ;
- Bahwa setelah mendapat telpon dari saksi Ino, terdakwa menginstruksikan kepada saksi Ino untuk mengumpulkan kayu gaharu jenis buaya tersebut dan bila sudah terkumpul terdakwa akan mentransfer uang untuk pembelian kepada saksi Ino ;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Februari 2019 terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui rekening CU milik saksi Ino untuk membayar kayu gaharu jenis buaya kepada masyarakat ;

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 72/Pid.B/LH/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Februari 2019 terdakwa menghubungi saksi Man untuk melakukan penimbangan kayu gaharu jenis buaya di Desa Sui Antu Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa saat terdakwa menugaskan saksi Man, terdakwa memberikan uang transportasi kepada saksi Man sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa jasa dari angkutan truck yang mengangkut gaharu jenis buaya adalah menjadi tanggung jawab terdakwa dan akan dibayar pada saat kayu gaharu jenis buaya sudah sampai tujuan yaitu di rumah terdakwa di Pontianak ;
- Bahwa terdakwa melakukan pembelian kayu gaharu jenis buaya baru pertama kali ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Truck Mithsubishi dengan Nomor Polisi KB 9385 L, Nomor Rangka : MHMFFE74P5CK072744, Nomor Mesin : 4D34T-H58902 dan 1 (satu) lembar STNK.
- Potongan (bagian) tumbuhan Gaharu Buaya dengan berat kurang lebih 5 ton yang termuat didalam 1 (satu) unit Truck Mithsubishi dengan Nomor Polisi KB 9385 L, Nomor Rangka : MHMFFE74P5CK072744, Nomor Mesin : 4D34T-H58902
- 1 (satu) unit L.Truck Merk Mitshubishi warna Kuning dengan Nomor Polisi KB 8829 EB dengan nomor rangka MHMFE74P5CK084326 dan Nomor mesin 4D34T-HX4891.
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Truck Mitshubishi warna Kuning dengan Nomor Polisi KB 8829 EB dengan nomor rangka MHMFE74P5CK084326 dan Nomor mesin 4D34T-HX4891.
- Sejumlah Gaharu Buaya dengan ukuran bervariasi yang dimuat dalam 1 (satu) Unit Mobil Truck Mithsubishi dengan Nomor Polisi KB 829 EB
- 1 (satu) unit truck Nomor Polisi KB 8630 BL EX : B 9932 BDD dengan NO.KA/NIK/VIN : MHMFE74P5DKO88124,NO SIN : 4D34TJ12743 dan STNK
- Sejumlah kayu Gaharu Buaya dengan ukuran bervariasi yang termuat dalam 1 (satu) unit truck Nomor Polisi KB 8630 BL EX : B 9932 BDD dengan NO.KA/NIK/VIN : MHMFE74P5DKO88124,NO SIN : 4D34TJ12743
- 1 (satu) unit Mobil L.Truck Merk Mitshubishi warna Kuning dengan Nomor Polisi KB 9174 AM dengan nomor rangka MHMFE75P6DK025188 dan

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 72/Pid.B/LH/2019/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor mesin 4D34TJ45746.

- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Mobil L.Truck Merk Mitshubishi warna Kuning dengan Nomor Polisi KB 9174 AM dengan nomor rangka MHMFE75P6DK025188 dan Nomor mesin 4D34TJ45746.
- Potongan (bagian) tumbuhan gaharu buaya dengan berat kurang lebih 5 Ton yang dimuat didalam 1 (satu) unit Mobil L.Truck Merk Mitshubishi warna Kuning dengan Nomor Polisi KB 9174 AM

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa adalah pemilik kayu gaharu jenis buaya yang diangkut dalam 4 (empat) buah truck ;
- Bahwa benar, masing masing truck membawa kayu gaharu jenis buaya sebanyak 5 (lima) ton ;
- Bahwa benar, terdakwa mendapatkan kayu gaharu jenis buaya dari saksi Ino yang dipercaya oleh terdakwa untuk melakukan pembelian dari masyarakat ;
- Bahwa benar, saksi Ino mengumpulkan dan membeli kayu gaharu jenis buaya dari masyarakat di wilayah Desa Sui Antu Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa benar, terdakwa untuk membeli kayu gaharu jenis buaya dari masyarakat dengan harga Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;
- Bahwa benar, terdakwa telah mentransfer dana yang dipergunakan untuk membeli kayu gaharu jenis buaya kepada rekening saksi Ino sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa benar, dalam melakukan penimbangan dan mencari armada untuk mengangkut, terdakwa mempercayakan kepada saksi Man ;
- Bahwa benar, terdakwa menjanjikan fee kepada saksi Man dan saksi Ino untuk melakukan pengumpulan, pembelian dan penimbangan yaitu untuk kayu gaharu jenis buaya kelas A adalah Rp. 500,- (lima ratus rupiah) untuk per kilonya sedangkan untuk kelas B dan C adalah Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) untuk per kilonya ;
- Bahwa benar, terdakwa yang menanggung pembayaran angkutan truck milik saksi Indra, saksi Andre, saksi Agung dan saksi Toni dengan fee sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) untuk perkilonya ;
- Bahwa benar, fee yang dijanjikan oleh terdakwa akan dibayar bila truck truck tersebut sudah sampai dan telah bongkar muat di Pontianak ;

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 72/Pid.B/LH/2019/PN Pts



- Bahwa benar, terdakwa tidak memiliki ijin atau dokumen apapun untuk muatan kayu gaharu jenis buaya tersebut ;
- Bahwa benar, terdakwa juga tidak memiliki ijin penangkaran dari Menteri Kehutanan sesuai dengan perundang undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal yaitu Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap orang ;
- Dilarang mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati ;
- Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, dengan adanya terdakwa yaitu ***** dengan identitas selengkapnyanya di atas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah dilakukannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dilarang Membeli, Menebang, Memiliki, Merusak, Memusnahkan, Memelihara, mengangkut dan Memperniagakan



Tumbuhan yang Dilindungi atau Bagian Bagianya Dalam Keadaan Hidup atau Mati :

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian unsur alternatif maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan salah satu unsur elemen dari unsur ini dan bila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka elemen unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat yang lain, barang dalam hal ini adalah sesuatu yang dianggap mempunyai nilai ekonomis oleh pemiliknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menebang adalah memotong pokok batang dari sebuah pohon, baik pohon tersebut berbatang besar ataupun berbatang kecil ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai, dimana kata artian mempunyai ini adalah mempunyai dalam artian yang sesungguhnya, dimana sesuatu adalah betul betul kepunyaan seseorang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah membuat suatu keadaan dari yang awalnya baik menjadi tidak baik dan menjadikan keadaan dari sesuatu tersebut menjadi tidak sempurna ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memusnahkan adalah suatu kondisi dimana kata ini mengartikan menyebabkan menjadi hilang sama sekali sesuatu tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memelihara adalah suatu kondisi yang dijaga dan dirawat baik baik sehingga sesuatu tersebut menjadi lebih baik dari kondisi awal ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengangkut adalah melakukan pengangkutan atau membawa dari suatu lokasi ke lokasi yang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperniagakan adalah suatu kondisi atau tindakan yang melakukan perdagangan atau memperjual belikan sesuatu atau kondisi tertentu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, pengakuan terdakwa dan fakta yang muncul di persidangan, terdakwa awalnya mendapat telepon dari saksi Ino yang menanyakan tentang pekerjaan untuknya dan mengabarkan kepada terdakwa bahwa ketersediaan kayu gaharu di masyarakat masih banyak ;



Menimbang, bahwa karena terdakwa melihat peluang yang bagus sehingga terdakwa memerintahkan kepada saksi Ino sebagai salah satu orang kepercayaan terdakwa untuk mengumpulkan dan membeli kayu gaharu jenis buaya tersebut dari masyarakat yang selanjutnya dari hasil pembelian tersebut dikumpulkan dirumah saksi Ino ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Ino menjalankan perintah terdakwa dengan membeli dan mengumpulkan kayu gaharu jenis buaya tersebut dari masyarakat dengan harga Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) untuk tiap kilonya dan saksi Ino juga menghubungi terdakwa kembali untuk meminta uang pembayaran pembelian kayu gaharu jenis buaya tersebut kepada masyarakat yang mana terdakwa adalah pemberi dana untuk pembelian kayu gaharu jenis buaya tersebut dan terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada rekening saksi Ino yang digunakan untuk membayar kayu gaharu jenis buaya tersebut ;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa membeli kayu gaharu jenis buaya adalah akan dijual kembali ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan ;

Ad.3. Unsur Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan, dan yang Turut Serta Melakukan :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, pengakuan terdakwa dan fakta yang muncul di persidangan bahwa setelah terdakwa mendapat telpon dari saksi Ino, terdakwa menyuruh saksi Ino untuk melakukan pembelian kayu gaharu jenis buaya kepada masyarakat dan untuk melakukan pembelian tersebut terdakwa mengirimkan sejumlah uang kepada rekening saksi Ino sebesar rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah kayu gaharu jenis buaya tersebut terkumpul, terdakwa mengirimkan saksi Man, sebagai anak buah terdakwa yang diberi tugas untuk melakukan penimbangan dan mencari alat transportasi untuk mengirim kayu gaharu jenis buaya dari Desa Sui Antu Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Huu menuju gudang milik terdakwa yang terletak di Pontianak ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi Ino dan saksi Man, terdakwa menjanjikan fee Rp 500,- (lima ratus rupiah) setiap kilonya untuk kayu gaharu buaya jenis A sedangkan untuk kayu gaharu jenis buaya jenis B dan C Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) untuk setiap kilonya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk sopir yang mengangkut kayu gaharu jenis buaya dari Desa Si Antu Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu menuju Pontianak, fee yang dijanjikan kepada para sopir adalah Rp. 500,- (lima ratus rupiah) untuk setiap kilonya dan dengan perjanjian akan dibayar oleh terdakwa bila kayu gaharu jenis buaya tersebut telah sampai di Pontianak ;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan terdakwa adalah jelas dimana terdakwa mempunyai peran sebagai penyandang dana dalam mengumpulkan dan melakukan pembelian dari kayu gaharu jenis buaya tersebut serta memberikan instruksi atau perintah yang jelas bik kepada saksi Ino, saksi Man dan para sopir truck yang melakukan pengangkutan kayu gaharu jenis buaya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan perbuatan terdakwa telah terbukti maka unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Truck Mithsubishi dengan Nomor Polisi KB 9385 L, Nomor Rangka : MHMFFE74P5CK072744, Nomor Mesin : 4D34T-H58902 dan 1 (satu) lembar SNTK.
- Potongan (bagian) tumbuhan Gaharu Buaya dengan berat kurang lebih 5 ton yang termuat didalam 1 (satu) unit Truck Mithsubishi dengan Nomor Polisi KB 9385 L, Nomor Rangka : MHMFFE74P5CK072744, Nomor Mesin : 4D34T-H58902
- 1 (satu) unit L.Truck Merk Mitshubishi warna Kuning dengan Nomor Polisi KB 8829 EB dengan nomor rangka MHMFE74P5CK084326 dan Nomor mesin 4D34T-HX4891.

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 72/Pid.B/LH/2019/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Truck Mitshubishi warna Kuning dengan Nomor Polisi KB 8829 EB dengan nomor rangka MHMFE74P5CK084326 dan Nomor mesin 4D34T-HX4891.
- Sejumlah Gaharu Buaya dengan ukuran bervariasi yang dimuat dalam 1 (satu) Unit Mobil Truck Mithsubishi dengan Nomor Polisi KB 829 EB
- 1 (satu) unit truck Nomor Polisi KB 8630 BL EX : B 9932 BDD dengan NO.KA/NIK/VIN : MHMFE74P5DKO88124,NO SIN : 4D34TJ12743 dan STNK
- Sejumlah kayu Gaharu Buaya dengan ukuran bervariasi yang termuat dalam 1 (satu) unit truck Nomor Polisi KB 8630 BL EX : B 9932 BDD dengan NO.KA/NIK/VIN : MHMFE74P5DKO88124,NO SIN : 4D34TJ12743
- 1 (satu) unit Mobil L.Truck Merk Mitshubishi warna Kuning dengan Nomor Polisi KB 9174 AM dengan nomor rangka MHMFE75P6DK025188 dan Nomor mesin 4D34TJ45746.
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Mobil L.Truck Merk Mitshubishi warna Kuning dengan Nomor Polisi KB 9174 AM dengan nomor rangka MHMFE75P6DK025188 dan Nomor mesin 4D34TJ45746.
- Potongan (bagian) tumbuhan gaharu buaya dengan berat kurang lebih 5 Ton yang dimuat didalam 1 (satu) unit Mobil L.Truck Merk Mitshubishi warna Kuning dengan Nomor Polisi KB 9174 AM

yang telah disita dari para saksi Indra, saksi Andre, saksi Agung dan saksi Toni, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam usaha pelestarian lingkungan hidup ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa besikap kooperatif ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 72/Pid.B/LH/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ***** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“MENYURUH LAKUKAN PENGANGKATAN TUMBUHAN YANG DILINDUNGI ATAU BAGIAN BAGIANNYA DALAM KEADAAN HIDUP ATAU MATI”** sesuai dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menghukum terdakwa ***** dengan pidana penjara selama 1 **(satu) Bulan** dan pidana denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan bila tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **5 (lima) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Truck Mithsubishi dengan Nomor Polisi KB 9385 L Nomor Rangka MHMFE74P5CK084326 Nomor Mesin 4D34T-HX4891;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil truck merk Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi KB 8829 EB Nomor Rangka MHMFE74P5CK084326 Nomor Mesin 4D34T-HX4891;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Maryono melalui Terdakwa

- 1 (satu) unit Mobil L.Truck Merk Mitshubishi warna Kuning dengan Nomor Polisi KB 9174 AM dengan nomor rangka MHMFE75P6DK025188 dan Nomor mesin 4D34TJ45746.
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Mobil L.Truck Merk Mitshubishi warna Kuning dengan Nomor Polisi KB 9174 AM dengan nomor rangka MHMFE75P6DK025188 dan Nomor mesin 4D34TJ45746.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Benyamin Helmin melalui Terdakwa

- 1 (satu) unit Truck Mithsubishi dengan Nomor Polisi KB 9385 L, Nomor Rangka : MHMFFE74P5CK072744, Nomor Mesin : 4D34T-H58902 dan 1

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 72/Pid.B/LH/2019/PN Pts



(satu) lembar SNTK.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Ervina melalui Terdakwa

- 1 (satu) unit Truck Mithsubishi dengan Nomor Polisi KB 8630 BL ex B 9932 BDD DENGAN nomor rangka : MHMFE74P5DK088124 dan nomor mesin : 4D34T-J12743 dan 1 (satu) lembar SNTK.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Kong Sang Sung melalui Terdakwa

- Potongan bagian tumbuhan Gaharu Buaya dengan ukuran bervariasi dengan berat ± 5 (lima) ton yang dimuat dalam 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi KB 8829 EB.
- Potongan (bagian) tumbuhan gaharu buaya dengan berat kurang lebih 5 Ton yang dimuat didalam 1 (satu) unit Mobil L.Truck Merk Mitshubishi warna Kuning dengan Nomor Polisi KB 9174 AM.
- Potongan (bagian) tumbuhan Gaharu Buaya dengan berat kurang lebih 5 ton yang termuat didalam 1 (satu) unit Truck Mithsubishi dengan Nomor Polisi KB 9385 L, Nomor Rangka : MHMFFE74P5CK072744, Nomor Mesin : 4D34T-H58902
- Potongan (bagian) tumbuhan Gaharu Buaya dengan berat kurang lebih 5 (lima) ton yang termuat di dalam 1 (satu) unit Truck Mithsubishi dengan Nomor Polisi KB 8630 BL ex B 9932 BDD dengan nomor rangka : MHMFE74P5DK088124 dan nomor mesin : 4D34T-J12743.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

5. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari **Jumat**, tanggal **25 Oktober 2019**, oleh kami, **Christian Wibowo S.H. M.Hum**, sebagai Hakim Ketua , **Veronica Sekar Widuri, S.H.** dan **Yeni Erlita, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Senin**, tanggal **28 Oktober 2019**, oleh oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ali Rahman, S.H.M.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh **Budi Murwanto, S.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Veronica Sekar Widuri, S.H.

Christian Wibowo S.H. M.Hum

Yeni Erlita, S.H.

Panitera Pengganti,

Ali Rahman, S.H., M.H

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 72/Pid.B/LH/2019/PN Pts